



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANYUMAS INVESTAMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1989 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS BANYUMAS INVESTAMA JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi/Direktur, dan Dewan Komisaris.
7. Direksi adalah beberapa orang selaku organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Direktur adalah 1 (satu) orang selaku organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan dalam Perseroan.
12. Modal adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dipergunakan sebagai pokok untuk menjalankan usaha.
13. Modal ditempatkan adalah modal untuk direalisasikan dengan penyetoran modal oleh pemegang saham.
14. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh para pendiri ke dalam rekening bank atas nama perseroan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Banyumas Investama Jaya.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Daerah dan ditetapkan dalam Akta Pendirian.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perseroan dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip profesionalisme.

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- b. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan pada bidang usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan.
- b. koordinasi dan supervisi terhadap badan usaha dimana perseroan menanamkan saham di dalamnya;

Pasal 7

Perseroan mempunyai wewenang untuk mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, dan/atau melepas sebagian atau seluruh kepemilikannya pada suatu badan usaha berdasarkan RUPS.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 8

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai bidang usaha :

- a. perdagangan;
- b. perindustrian;
- c. jasa;
- d. pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. perkebunan dan kehutanan;
- f. pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
- g. perhubungan;
- h. pariwisata;
- i. pengelolaan air minum;
- j. pengelolaan limbah industri;
- k. kelistrikan; dan
- l. lain-lain kegiatan usaha.

BAB VI
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar perseroan untuk pertama kali pada saat pendirian sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh Pendiri sebesar 25,25% (duapuluh lima koma duapuluh lima persen) dari modal dasar atau sama dengan Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang akan disetor penuh pada saat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pihak lain berbentuk badan hukum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar ditentukan oleh RUPS.

BAB VII
SAHAM

Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum tunduk pada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 11

Ketentuan dan peraturan tentang jumlah saham, daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham, hal-hal yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi/Direktur atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi/Direktur dan/atau Komisaris.

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun di tempat kedudukan perseroan.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sesuai kebutuhan.
- (5) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (8) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB IX
DIREKSI

Pasal 14

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direktur/Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.

Pasal 18

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir dibuat laporan keuangan perseroan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan tutup, Direktur/Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perseroan diatur dalam Akta Pendirian.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 20

- (1) Komisaris, Direktur/Direksi dan/atau karyawan perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direktur/Direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian perseroan.
- (4) Untuk jabatan Direktur/Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas wewenang dan pemberhentian Direktur/Direksi diatur dalam Akta Pendirian perseroan.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota komisaris paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh para Pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian perseroan.
- (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur/Direksi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun buku perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan diajukan oleh Direktur/Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 1 Juli 2009



Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal 01 JULI 2009..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc Pembina Utama Muda NIP : 19531204 197603 1 003
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009..... NOMOR B SERI E.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANYUMAS INVESTAMA JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang selama ini mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai upaya penggalian sumber pendapatan lainnya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah dapat dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu alternatif atau terobosan dalam menggali pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas.

Pendirian PT. Banyumas Investama Jaya selain dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. Banyumas Investama Jaya mendasarkan pada prinsip profesionalisme yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap usaha yang dijalankan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya dapat mempunyai kantor-kantor cabang, unit-unit usaha dan kantor perwakilan baik didalam maupun diluar negeri.

Pasal 4 :

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi yang wajar.

Yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme adalah mengutamakan keahlian sesuai bidang usaha yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

ayat (1)

Yang dapat memiliki dan menggunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Cukup jelas.

Pasal 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Cukup jelas.

Pasal 20 :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Cukup jelas.

Pasal 22 :

Cukup jelas.

Pasal 23 :

Cukup jelas.